

PELAKSANAAN HUKUM PADA MASA KHULAFAL-RASYIDIN

Rasyidin Imran¹

Abstrak

Kehidupan sosial masyarakat di zaman Khulafa al-Rasyidin berbeda dengan kehidupan masyarakat di zaman Rasulullah SAW. Hal ini wajar karena masyarakat mengalami perkembangan. Dengan demikian pula hukum Islam mengalami perkembangan sesuai perkembangan zaman.

Ketika meluasnya kekuasaan Islam pada waktu itu, para sahabat Nabi berpencah ke segala penjuru negeri, mereka memasuki kota-kota besar yang sudah ditaklukkan di bawah pemerintahan Islam. Di antara mereka ada yang menduduki jabatan gubernur atau qadhi (hakim) Islam atau jabatan-jabatan penting lainnya.

Di situlah mereka semua menyebarkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Mereka mengeluarkan fatwa-fatwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan penuh keikhlasan.

I. Pendahuluan

Dalam kondisi semacam ini para sahabat khususnya qadhi dituntut agar mereka dapat memiliki daya nalar yang tinggi serta pemahaman yang tajam atas permasalahan yang muncul yang tidak mempunyai ketetapan hukum dalam al-Qur'an dan hadis. Kemudian pada perkembangan selanjutnya setelah Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah, mulailah terlihat adanya pendelegasian wewenang dari khalifah kepada qadhi dalam perkara peradilan, serta lahirnya *risatul qadha* yang memuat hukum dalam al-Qur'an dan hadis.

Peradilan Islam mempunyai pembahasan yang kompleks, akan tetapi dalam makalah ini, sistematika pembahasan akan diuraikan sifat hukum pada masa Khulafa al-Rasyidin, bentuk peradilan dan perkembangannya dan pola pelaksanaan hukum dan contoh-contohnya.

II. Sifat Hukum pada Masa Khulafa al-Rasyidin

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW lembaga peradilan ditangani sendiri oleh Rasulullah SAW. Keadaan seperti ini berlangsung terus sampai Abu Bakar menjadi khalifah. Agaknya, tradisi ini diteruskan oleh Abu Bakar, karena pada waktu itu berkembang anggapan dalam masyarakat, bahwa khalifah adalah

¹Dosen Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang

pengganti Rasul dalam urusan pemerintahan. Sedang tugas peradilan dianggap sebagai salah satu tugas umum pemerintahan. Karena itu khalifah menangani sendiri perkara peradilan. Menurut salah satu riwayat dikatakan bahwa urusan peradilan di zaman Abu Bakar diserahkan kepada Umar Ibn al-Khattab sebagai qadhi. Mungkin hal ini² disebabkan karena Abu Bakar pada waktu itu sibuk memerangi orang-orang murtad, orang yang mengaku dirinya Nabi dan adanya orang yang enggan membayar zakat, namun demikian jabatan qadhi tersebut belum dapat berfungsi secara efektif.

Ibn al-Qayyim menjelaskan dalam bukunya bahwa pada waktu Abu Bakar menghadapi sesuatu perkara dan apabila datang sesuatu pengaduan kepadanya, ia memperhatikan kandungan al-Qur'an. Dan jika ia mendapati nashnya, maka ia memutuskan dengan nash itu. Jika beliau tidak mendapatkan hukumnya dalam al-Qur'an, beliau perhatikan sunnah yang ia ketahui. Dan kalau ada ketetapan dalam sunnah, maka beliau menanyakan hadis-hadis tentang itu kepada para sahabat, lalu beliau memutuskan perkara itu menurut hadis yang beliau dapati sari seseorang yang dipercaya.³

Ketika Abu Bakar meninggal, maka ia digantikan oleh Umar ibn al-Khattab sebagai khalifah. Pada masa Umar mulai terlihat adanya pendelegasian wewenang dari khalifah kepada qadhi dalam perkara peradilan. Hal ini dilakukan selain karena semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam pada waktu itu, dan bersentuhannya berbagai macam kebudayaan-kebudayaan, juga karena persoalan yang dihadapi Ummat Islam semakin kompleks. Dr. Ali Hasan Abd. Qadir lebih lanjut menjelaskan bahwa kekuasaan Islam melampaui batas semenanjung Arabiyah, sehingga masyarakat Islam terdiri dari berbagai macam suku bangsa serta adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda, maka timbullah beberapa masalah baru, baik dalam bidang keakhiratan maupun dalam bidang keduniaan.⁴

Dalam kondisi semacam ini dan untuk mengatasi permasalahan ummat Islam di daerah-daerah wilayah Islam, maka kebijaksanaan yang ditempuh oleh Umar ibn al-Khattab ia mengangkat beberapa qadhi di beberapa daerah.

Dan jabatan qadhi tersebut tidak diberikan kepada sembarang orang, tetapi diberikan kepada orang yang mempunyai kemampuan dan dijadikan bahan pertimbangan dalam mengangkat qadhi adalah interitas moral seperti halnya sifat taqwa, wara dan adil samping kemampuan dan keterampilan dalam bidang peradilan itu sendiri. Untuk keperluan tersebut, maka diadakanlah seleksi yang ketat. Sebagai konsekwensi logisnya bahwa mereka yang telah percaya dan

² Al-Doktor Athiyah Musyrifah, *Al-Qadha fi Al-Islam*, syarkah al-syirk al-awst, t.t., h.93

³ Al-Doktor Athiyah Musyrifah, *Al-Qadha fi Al-Islam*, syarkah al-syirk al-awst, t.t., h.93

⁴ Dr. Muhammad, Abd. Muq'in, *al-Qdarah fi shadri al-Islam Dirasatu al-Muqaranah*, Mesir, 1974, h.25.

Bentuk peradilan pada awal pemerintahan Khulafa Rasyidin belum mengalami perkembangan, bila dibandingkan dengan peradilan zaman Rasulullah SAW.

Dalam riwayat disebutkan bahwa pada masa Abu Bakar menjadi khalifah beliau mengangkat Umar ibn al-Khattab untuk menangani urusan peradilan Madinah. Ketika Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah, kondisi sosial masyarakat sudah berubah, karena wilayah kekuasaan Islam sudah terbentang luas, sehingga nampak persoalan yang kompleks yang memerlukan penyelesaian, maka atas kebijaksanaan Umar memisahkan urusan peradilan dari urusan pemerintahan sebagai pemegang wilayah lama.

Untuk melaksanakan urusan peradilan (qadha), maka Umar ibn al-Khattab mengangkat Abu Darda sebagai hakim di Madinah, Syuriah, dan sebagai hakim di Basrah, dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai hakim di Kufah dan Usman ibn Qais sebagai hakim di Mesir. Qadhi ini bertugas untuk menyelesaikan urusan perdata, sedangkan masalah pidana tetap diselesaikan oleh para gubernur sebagai penguasa di daerah-daerah.

Di samping itu peradilan dalam Islam ada tiga tingkatan, yaitu

1. Hakim (qadhi) yang bertugas menyelesaikan urusan perdata misalnya, utang piutang, pembagian harta warisan dll.
2. Jabatan pengadilan yang mengurus pidana misalnya, pencurian, pemerkosaan, penipuan dsb.
3. Jawatan pengadilan yang dikendalikan oleh khalifah atau pejabat yang ditunjuk khusus menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diselesaikan oleh kedua pengadilan di atas.

Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Umar ibn Khattab setelah terjadinya pemisahan antara kehakiman dari wilayah 'Amah, beliau mengirim instruksi kepada para qadhi di seluruh ibu kota di wilayah. Instruksi Umar itu mengandung cara-cara qadhi memutuskan hukum dan beberapa ketentuan yang lain yang menjadi pegangan qadhi Islam hingga dewasa ini.

Surat Umar yang mengandung instruksi pengadilan ini, Ibnu Qayyim secara panjang lebar dalam bukunya bernama *I'lanul Muwaqi'in*, dan surat tersebut dinamakan "*Risalatul Qadha*".

Bunyi instruksi itu sebagai berikut:

1. Menyelesaikan perkara, adalah suatu fardhu yang dikokohkan dan suatu sunnah yang harus diikuti.
2. Fahamkanlah maksud pengaduan apabila dikemukakannya kepada engkau dan putuskanlah apabila telah nyata mana yang benar kepada engkau, karena sesungguhnya tiada bermanfaat sesuatu pembicaraan kebenaran yang tidak mendapat perhatian hakim.

diangkat menduduki jabatan qadhi diberi gaji tetap yang diambilkan dari Baitul Maal.

Produk hukum yang dikeluarkan oleh qadhi (hakim) sifatnya mengikat kepada orang yang berperkara. Di samping itu juga terdapat lembaga hukum ifta', yakni lembaga konsultasi hukum. Lembaga ini melayani pertanyaan-pertanyaan penyelesaian kasus, akan tetapi sifatnya tidak mengikat. Barangkali ini perbedaan seorang qadhi dan seorang mufti.

Para qadhi (hakim) itu mereka dibekali oleh Umar ibn al-Khatab sebagaimana pesannya kepada Abu Musa al-Asy'ari sebagai Gubernur dan Qadhi di Kufah.

Dalam amanatnya beliau mengatakan: "... fahamilah dengan sungguh-sungguh tentang perkara yang diajukan kepadamu, yang tidak terdapat ketentuan hukumnya di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah kemudian bandingkanlah perkara-perkara itu, dan perhatikanlah perkara yang serupa, kemudian pegangilah hukum yang diridhoi Allah atau yang mendekati kebenaran menurut pendapatmu".

Dalam pesan-pesan di atas, Umar menekankan betapa pentingnya aspek pemahaman dalam rangka menerapkan hukum syariah baik yang berasal dari al-Qur'an, al-Sunnah, Qiyas maupun hasil ijtihadnya sendiri.

Umar sendiri sebagai qadhi memutuskan perkara sebagai berikut: jika beliau tidak mendapatkan keterangan dalam al-Qur'an beliau memeriksa sunnah. Jika beliau tidak mendapatkan dalam sunnah, beliau memeriksa penetapan-penetapan Abu Bakar. Jika beliau tidak tepati, barulah dia mengajak para sahabat untuk merundingkannya.

Ketika Usman diangkat sebagai khalifah ketiga, beliau tetap melanjutkan kebijaksanaan kedua khalifah sebelumnya dalam bidang peradilan. Sebagaimana pada masa Abu Bakar dan Umar, pada masa Usman pun masjid masih merupakan tempat penyelesaian perkara peradilan. Hanya setelah beberapa lama Usman menjadi khalifah, ia mulai memandang perlu untuk mendirikan gedung yang khusus bagi kegiatan peradilan di Madinah.⁵ Sedang di tempat lain, masjid masih tetap dipakai untuk tempat mengadili.

Setelah Usman ibn Affan terbunuh, Ali tampil sebagai khalifah yang keempat. Sebagai akibat dari pembunuhan tersebut, situasi politik di kalangan umat Islam menjadi kacau. Kekacauan politik yang terjadi pada waktu itu juga mempunyai pengaruh terhadap pembinaan dan penyelenggaraan peradilan.

III. Bentuk Peradilan dan Perkembangannya.

⁵ Muhammad Salam Madkur, op. cit., h. 26

3. Samakanlah para pihak di majelis engkau, dalam pandangan engkau, supaya orang mulia tidak tamak kepada kecurangan engkau dan supaya orang yang lemah tidak menjadi putus asa dari pada keadilan engkau.
4. Keterangan dimintakan kepada yang menggugat, dan sumpah dikenakan atas yang menolak gugatan.
5. Perdamaian adalah boleh di antara ummat Islam, terkecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu haram atau mengharamkan yang halal
6. Barang siapa yang menyatakan ada sesuatu hak yang tidak ditempatkan atau sesuatu keterangan, maka berilah tempo kepadanya untuk dilaluinya. Kemudian jika dia memberi keterangan hendaknya engkau memberikan haknya. Jika dia tidak mampu memberikan yang demikian maka engkau dapat memutuskan perkara yang merugikan haknya karena yang demikian itu lebih jelas keuzurannya, dan lebih menampakkan apa yang tersembunyi.
7. Janganlah engkau dihalangi oleh sesuatu putusan yang engkau telah putusan pada hari ini, kemudian engkau tinjau kembali putusan itu, lalu engkau arahkan pada kebenaran-kebenaran, karena kebenaran itu suatu hal yang qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu. Kembali kepada yang hak, lebih baik dari pada terus bergelimang dalam kebatilan.
8. Pergunakanlah faham pada sesuatu yang dikemukakan kepada engkau dan hukum-hukum yang serupa kemudian mana yang mirip dengan kebenaran.
9. Orang-orang Islam adalah adil, sebagaimana kepada sebagian yang lain terkecuali orang yang sudah pernah dijatuhi hukuman had atas orang yang diragui tentang asal-usulnya, karena sesungguhnya Allah mengendalikan rahasia-rahasia hamba dan menutupi hukuman-hukuman atas mereka terkecuali dengan ada keterangan dan sumpah.
10. Jauhilah diri engkau dari marah, kacau fikiran, tidak senang perasaan, menyakiti orang yang berpekara dan bersikap kasar di waktu bertengkar, karena putusan-putusan pada pekerjaan yang Allah menetapkan perkara serta mendapat pujaan dari masyarakat. Maka orang yang bersih niatnya terhadap kebenaran, walaupun atas dirinya sendiri, niscaya Allah mencukupkan baginya apa yang di antaranya dengan masyarakat. Dan barang siapa yang berhias dengan apa yang tidak ada pada dirinya (menganggap dirinya ahli padahal tidak), niscaya Allah menampakkan kejelekannya, karena sebenarnya Allah tidak menerima hamba yang tidak ikhlas. Maka bagaimana persangkaan engkau terhadap pahala yang ada di sisi Allah, baik yang segera diberikan maupun yang ada di dalam perbendaharaan rahmat-Nya.⁶

⁶ Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, op. cit., h. 86

IV. Pola Pelaksanaan Hukum dan Contoh-contonya.

Pada masa Khalifah Umar, struktur sosial banyak mengalami perubahan dari struktur sosial yang pernah ada pada masa Rasulullah SAW. Secara sosiologis perubahan tersebut merupakan suatu hal yang wajar. Namun apabila dihubungkan dengan pembinaan hukum Islam, hal ini akan menimbulkan persoalan. Dalam menghadapi persoalan seperti itu, Umar ternyata mampu menetapkan dirinya sebagai "Ahli hukum" yang tanggap dan peka terhadap masalah-masalah sosial. Tidak jarang ia mengambil keputusan yang secara lahiriyah yang berbeda dengan putusan atau aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini bisa kita lihat beberapa contoh dari pelaksanaan hukum Islam.

1. Pembayaran Diyat

Berdasarkan al-Qur'an surat al-Nisa: 92, bahwa orang yang melakukan pembunuhan yang tidak sengaja, hukumnya adalah diyat oleh karena itu, diyat merupakan tanggung jawab bagi orang-orang yang membunuh. Itulah yang dapat dipahami dari nash. Akan tetapi Rasulullah SAW pernah membebaskan kewajiban diyat itu kepada anggota keluarga terdekat dari si pelaku. Hal ini disebabkan bahwa keluarga itu adalah sosial yang bertanggung jawab atas keluarganya. Kebijakan Rasulullah SAW dipengaruhi oleh tradisi dan struktur sosial masyarakat Arab, pra Islam.

Beberapa tahun setelah Rasulullah SAW wafat, keadaan mulai berubah. Perubahan itu terutama disebabkan oleh kebijaksanaan Umar di bidang pemerintahan.

Pada umumnya, ahli sejarah Islam mencatat bahwa Umar ibn al-Khattab termasuk khalifah yang kreatif. Ia banyak membuat kebijaksanaan dalam berbagai bidang, terutama di bidang hukum Islam. Dan dia pula mendirikan berbagai lembaga (al-Diwan), seperti lembaga kemiliteran dan sebagainya. Di antara anggota-anggota militer yang namanya tercatat pada lembaga itu tercipta hubungan yang erat di antara anggota sesama anggota militer, sehingga terbentuk semacam korp militer, yang belum ada pada masa Rasulullah SAW.⁷

Dengan terbentuknya kesatuan baru ini, pergeseran nilai pun tidak dapat dihindari. Kalau pada masa Rasulullah SAW prinsip senasib sepenanggungan didapati pada keluarga terdekat, atau sahabat. Sedangkan pada masa Umar, hal ini bergeser kepada teman sekerja atau teman sekantor.

Lihat pula *abi al-hasan ali ibn Muhammad ibn Habi'b, al-Ankam al-Sltaniyah wa-Wilayat al-Diyyat*, Mesir, 1973, h. 71-72

⁷ Dr. satrin Efendi M. Zein, *Dinamika hokum dalam Islam Suatu Tinjauan Historis*, (makalah) pada Dies Natalis xxXI IAIN Jakarta 30 Juni 1988, h.6

Persoalannya sekarang, apakah kewajiban diyat seseorang masih bisa dibebankan kepada keluarga terdekat atau sahabat, padahal rasa senasib sepenanggungan telah berpindah kepada teman sekerja atau teman sekantor.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka perlu kita perhatikan kebijaksanaan Umar, yang selalu memperhatikan ruh al-Tasyri. Ia memutuskan bahwa kewajiban membayar diyat dibebankan kepada anggota kesatuannya, bukan lagi kepada anggota keluarga terdekat sebagaimana halnya pada masa Rasulullah SAW. Apakah keputusan Umar tersebut di atas dianggap bertentangan hukum yang pernah ditetapkan Rasulullah SAW.

Tindakan Umar tidak keluar dari syari'at atau sunnah yang telah ditetapkan Rasulullah SAW. Adapun adanya pergantian subyek hukum dari aqillat kepada al-diwan semata-mata didasarkan atas takin al-manath. Dengan demikian, Umar dalam memahami perintah-perintah hukum dalam bidang kemasyarakatan, beliau lebih menekankan ruh tasyri'nya dari pada bentuk harfiyah perintah itu.

2. Hukum Bagi Pencuri

Berdasarkan al-Qur'an surat Al-Maidah: 38, bahwa hukuman bagi pencuri adalah dipotong tangannya. Ayat ini bersifat am, baik laki-laki maupun perempuan, dan bersifat mutlak. Bertolak dari dhahir ayat tadi dapat dipahami, bahwa siapa saja yang mencuri mesti dipotong tangannya. Di samping itu ada tolak ukur jumlah yang dicuri baru bisa berlaku hukum potong tangan. Lebih lanjut, Dr. Athiyah Musyrifah mengatakan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan hukuman itu, dengan memperhatikan jumlah harta yang dicuri.

Hal ini bisa berarti bahwa pelaksanaan hukuman pencurian mesti dilihat obyeknya. Demikianlah yang dapat dipahami dari riwayat yang mengatakan bahwa zaman Umar, pernah terjadi seorang pencuri melakukan pencurian pada musim "paceklik". Dan Umar tidak menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap pencuri tersebut, dan memang dalam kasus pencurian ini illatnya adalah illat nanishah.

Dapat dipahami bahwa kebijaksanaan Umar untuk tidak melaksanakan hukuman potong tangan, bisa berarti bahwa Umar memperhatikan subjek pelakunya yakni orangnya dalam keadaan darurat. Dari segi lain, kita dapat memahami bahwa keputusan Umar untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada pencuri itu, terkait erat dengan keperdulian Umar terhadap maqashid al-syari'ah, yang menekankan agar manusia senantiasa memperhatikan, menjaga dan melindungi lima unsur primer yaitu: pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akhlak, pemeliharaan kehormatan dan pemeliharaan harta. Dari kelima unsur utama itu, mempertahankan jiwa menempati peringkat yang kedua

setelah agama, sedangkan melindungi harta benda menduduki urutan yang terakhir.

Dalam kasus ini ternyata Umar tidak melaksanakan hukum potong tangan karena jiwa lebih mulia dari pada harta. Keputusan Umar itu, agaknya tidak bisa dilepaskan dari pemahamannya terhadap hadis yang melarang untuk menjatuhkan hukuman pidana dalam keadaan syubhat.

3. Muallaf Qulubuhum

Demikian pula halnya Ijtihad Umar menghapus bagian zakat bagi muallaf qulubuhum. Nampaknya Ijtihad Umar tersebut menyimpang dari nash al-Qur'an dan bertentangan praktek Rasulullah SAW. Akan tetapi Umar melihat adanya kemaslahatan dengan penghapusan tersebut, keputusan dan kebijaksanaan Umar tersebut diambil dalam kapasitasnya sebagai Imam dan atau Qadhi, yang selalu memperhatikan kemaslahatan umat manusia. Ia ketika itu bukan sebagai mujtahid atau mufti.

Dan kejadian-kejadian seperti dikemukakan tadi, tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah, namun tindakan Umar tersebut tidak sampai keluar syariat atau sunnah yang telah ditetapkan Rasulullah.

V. Kesimpulan

1. Sifat hukum Islam di zaman al-Khulafah rasyidin tidak sama di zaman Rasulullah. Hal ini wajar karena masyarakat mengalami perkembangan. Dengan demikian hukum Islam mengalami pula perkembangan sesuai perkembangan zaman.

Pada masa al-Khulafa rasyidin, selain al-Qur'an dan hadis Rasulullah sebagai sumber hukum, mereka juga menggunakan Ijtihad mereka dalam menetapkan suatu perkara.

2. Bentuk pelaksanaan peradilan di zaman al-Khulafa Rasyidin sudah berbeda di zaman Rasulullah, karena adanya pemisahan kekuasaan antara lembaga peradilan dengan eksekutif. Di samping itu didirikannya lembaga peradilan khusus untuk menyelesaikan masalah-malalah peradilan yang ada.

Pada masa al-Khulafa Rasyidin khusus pada khalifah Umar adalah khalifah yang dikenal kreatif, banyak mengeluarkan keputusan dan kebijaksanaan dalam berbagai bidang khususnya dalam bidang hukum Islam. Dan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut secara lahirnya bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis, tetapi pada hakekatnya tetap mengikuti hukum yang berlaku di zaman Rasulullah.